



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERIKSON SIAGIAN
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 421847

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	712.000.000
1. Tanah Seluas 80.179 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 175.000.000		
2. Tanah Seluas 39.367 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 95.000.000		
3. Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/5 m2 di KAB / KOTA TAPANULI UTARA, WARISAN Rp. 435.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	390.500.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 500.000		
2. MOBIL, PAJERO SPORT 2.4 L DAKAR H 4X2 8AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	96.850.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	433.717.562
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.633.067.562
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.633.067.562

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.